



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 21 Februari 1990 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berstatus Jejaka dan Perawan sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nomor : 555/10/II/1990 tanggal 21 Februari 1990 sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.543/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tak lama setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan sebuah rumah yang beralamat di Kota Bengkulu selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan hidup membina rumah tangga bersama bertempat di Kota Bengkulu sampai dengan Juni 2020, karena setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga berjalan rukun dan harmonis selama 29 Tahun, bergaul dengan baik dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tempat tanggal lahir di Bengkulu 28 Agustus 1990 (29 tahun);
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tempat tanggal lahir di Bengkulu 19 Oktober 1995 (24 tahun);
- c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT tempat tanggal lahir di Bengkulu 09 Mei 2005.

Anak pertama dan kedua telah menikah dan memiliki rumah tangga sendiri sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah 29 Tahun hidup rukun bersama tepatnya sampai dengan Mei 2019 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab yaitu:

- a. Tergugat berulang-ulang kali sudah mempunyai wanita idaman lain;
- b. Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- c. Penggugat tidak percaya lagi kepada Tergugat;
- d. Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat sering meminta diceraikan oleh Tergugat, namun Penggugat tidak mau memenuhi permintaan Penggugat tersebut;

5. Bahwa, pada tanggal 01 April 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak ingin memutuskan hubungan dengan pacar atau wanita idaman lain tersebut, kemudian

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.543/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat marah kepada Tergugat dan Penggugat meminta diceraikan oleh Tergugat, namun Tergugat tidak mau memenuhi permintaan Penggugat tersebut, akibat dari hal itu Penggugat pergi meninggalkan rumah ke rumah Anak Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus ditambah Tergugat sudah menikah siri dengan laki-laki lain sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat untuk bersatu lagi maka Permohonan cerai gugat memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f.

8. Bahwa karena Permohonan Perceraian ini diajukan oleh Penggugat maka Penggugat siap membiayai semua biaya perkara ini.

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan cerai gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.543/Pdt.G/2020/PA.Bn



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir.

Bahwa Penggugat menyatakan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengakui telah berhubungan baik dengan Tergugat dan telah mediasi bersama keluarga Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Penggugat menyatakan akan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.543/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa karena Penggugat akan berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Bn oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.543/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agusalm, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Husniadi

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Agusalim, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.543/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)